Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 1, Januari 2026, E-ISSN xxx xxxx
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

PERKEMBANGAN *VICARIOUS LIABILITY* HUKUM PERDATA STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

SEFTI AYU PUSPITA MINISIRA
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Email: seftiayupuspitaminisira@gmail.com

ARBA
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Email: arba@unram.ac.id

Received: 2025-05-28; Reviewed: 2025-07-10; Accetped: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari konsep pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* yang terjadi antara kedua negara yaitu Indonesia dan Amerika. Pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan atas kesalahan orang lain yang berada di bawah kekuasaan nya. Pertanggungjawaban pengganti perdata ini dijelaskan dalam pasal 1367 KUHPerdata. Hukum perdata Amerika mengantur *Vicarious liability* ini dalam hukum *Tort* Amerika. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan komparatif dan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Serta metode analisis penafsiran. Perbedaan dua sistem hukum memberikan perbedaan bagaimana konsep ini diterapkan dan bagaimana perkembangan terhadap konsep ini. Sistem *common law* Amerika Serikat, *vicarious liability* memungkinkan pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama dalam lingkup pekerjaannya, tanpa perlu membuktikan kesalahan langsung dari pemberi kerja tersebut. Hal ini dikenal dengan doktrin *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya yang dilakukan dalam rangka pekerjaan mereka. Sedangkan di Indonesia, Pasal 1367 KUH Perdata lebih menekankan pada "tanggung jawab karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasan seseorang".

Kata Kunci: Tort, Tanggung Jawab, Vicarious liability.

DEVELOPMENT OF VICARIOUS LIABILITY IN CIVIL LAW: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND THE UNITED STATES

ABSTRACT

This study aims to determine the concept of vicarious liability develops between the two countries, namely Indonesia and America. Vicarious liability is a substitute liability imposed for the mistakes of others under his authority. This civil vicarious liability is explained in Article 1367 of the Civil Code. American civil law regulates vicarious liability in American Tort law. This type of research is normative research with a comparative and statistical approach. The data sources obtained in this study are primary, secondary, and legal materials. As well as the method of interpretive

analysis. The differences between the two legal systems provide differences in how this concept is applied and developed. Under the US common law system, vicarious liability allows an employer to be liable for tortious acts committed by its employees in the course of their employment, without the need to prove the employer's direct fault. This is known as the doctrine of respondeat superior, which states that employers are liable for the acts of their employees committed in the course of their employment. Whereas in Indonesia, Article 1367 of the Civil Code emphasizes more on "liability for the acts of others under one's supervision".

Keywords: Responsibility, Tort, Vicarious liability.

I. PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan hukum privat yang mengatur mengenai hubungan perseorangan dan akibat hukum yang terjadi diantara individu. Seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban meski tidak melakukan suatu kesalahan, hal ini disebut dengan pertanggung jawaban pengganti (*Vicarious liability*) atau yang dikenal sebagai tanggung gugat pengganti. Pertanggung jawaban pengganti dapat dipahami sebagai tanggung jawab pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya dalam hukum perdata Indonesia[1]. Tanggung jawab pengganti biasanya berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. Keterkaitan dengan pasal 1367 KUHPerdata mengenai pertanggung jawaban pengganti.

Pertanggung jawaban juga diatur dalam hukum *Tort* Amerika. Di Amerika Serikat, doktrin *respondeat superior* menetapkan bahwa pemberi kerja (*employer*) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya (*employee*) selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Doktrin ini merupakan bagian dari sistem hukum *common law* yang berkembang melalui preseden kasus-kasus sebelumnya.

Kedua sistem hukum mengakui prinsip tanggung jawab atas perbuatan pihak lain dalam hubungan tertentu, namun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatannya. Hukum perdata Indonesia menekankan pada hubungan pengawasan dan kemampuan untuk mencegah perbuatan melawan hukum, sementara hukum Amerika Serikat fokus pada apakah tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan pemberi kerja. Perbandingan hukum perdata Indonesia dengan Amerika mengenai pertanggung jawaban pengganti perlu dilakukan mengingat kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Konsep pertanggung jawaban pengganti pula berasal dari konsep *common law system*. Perbandingan ini memberikan pemahaman Bagaimana konsep *vicarious liability* dalam hukum perdata Amerika Serikat

1 Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, "*Vicarious liability : Perspektif Masa Kini*", Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8-No.1, Februari 2020, hlmaman 73.

dan bagaimana perkembangan *vicarious liability* dalam hukum perdata Indonesia.

Selanjutnya perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum dalam perkembangan hukum perdata Indonesia terkhusus nya dalam hal pertanggung jawaban pengganti.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan penulis, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian Normatif. Jenis penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen yang berupa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, atau pendapat para sarjana. Penelitian ini juga membandingkan dua stelsel hukum dari dua negara yang berbeda.[2] Pendekatan yang digunakan adalah komparatif dan perundang-undangan yang kemudian dilakukan interpretasi berupa penafsiran perbandingan hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep *Vicarious Liability* Dalam Hukum Amerika

1. Penerapan Vicarious Liability Dalam Hukum Tort Amerika

Penerapan *vicarious liability* seringkali ditemukan dalam hubungan majikan-karyawan. Jika seorang karyawan melakukan perbuatan melanggar hukum seperti kelalaian saat bertugas untuk kepentingan majikan, maka majikan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban[3].

Hukum *Tort* amerika sendiri tidak hanya menerapkan pertanggung jawaban pengganti dalam kontes karyawan dan majikan saja melainkan meluas kedalam berbagai persoalan seperti, Principal–Agent[4],Pemilik mobil dengan pengemudi atau sopir,[5] Partner dalam bisnis,[6] Orang tua–anak,[7] Pemilik hewan[8]. Dengan prinsip yang sama yaitu "Orang yang memegang kontrol atau manfaat dari tindakan orang lain dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul".

2. Perkembangan Baru Pertanggungjawaban Pengganti Amerika

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.12

3 *Ibid.*

4 Restatement (Second) of Agency (1958)

5 Casey W. Stevens, " Liability for an Accident in a Borrowed Vehicle", Casey W. Stevens Law: Alpharetta Personal Injury and Car Accident Lawyers,https://www.cwstevenslaw.com/liability-for-an-accident-in-a-borrowed diakses pada 27 April 2025 pukul 21:10 WITA

6 Uniform Partnership Act, NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, Last Amandement 2013

7 *Susan Buckner,J.D.*," Parental Liability", Find Law, *June 30, 2023,https://www.findlaw.com/family/parental-rights-and-liability/parental-liability.html diiakses pada 27 April 2025 Pukul 21:07 WITA*

8 E.A. Gjelten, "A Negligent Dog Owner's Liability", https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/a-negligent-dog-owners-liability diakses pada 27 April Pukul 20:15 WITA

Amerika serikat tentunya mengalami perkembangan terhadap penerapan pertanggung jawaban pengganti, hal ini di dasari akan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Perkembangan pertanggungjawaban pengganti perdata di Amerika Serikat dihadapi oleh *GIG Economy. Gig Ekonomy* adalah dimana indvidu bekerja dalam jangka pendek atau sebagai pekerja lepas. Pekerjaan seperti ini biasanya *basic online* seperti Uber, DoorDash, GrubHub dan di klasifikasikan sebagai kontraktor independent[9].

Kontraktor independent dalam hukum *Tort* adalah pengecualian yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban penggati kepada pemberi kerja.[10] Namun perusahaan perusahaan GIG melakukan strategi yang berbeda melalui *Proposition 22* yang telah disahkan dalam pemungutan suara publik tahun 2020 yang meberikan kewenangan terhadap perusahan GIG untuk tetap mengklasifikasikan pekerja mereka sebagai karyawan independen, sembari memberikan tunjangan terbatas sebagai kompromi.[11]

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan algoritma dalam pengelolaan pekerja, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana *platform* dapat dianggap memiliki hubungan kerja dengan pekerja. Beberapa kasus hukum menunjukkan bahwa penggunaan algoritma dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih dekat antara pekerja dan platform.

3. Bentuk Ganti Rugi Vicarious Liability Dalam Hukum Tort Amerika Serikat

Sebagai bentuk pertanggung jawaban tentu nya diterapkan ganti rugi untuk mengembalikan posisi korban ke keadaan semula. Ganti rugi yang dilakukan dalam kasus *vicarious liability* sama seperti ganti rugi dalam kasus *Tort* lainnya yaitu:

1) Ganti rugi kompensatoris (*Compensatory Damages*) Ganti rugi ini ditujukan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban akibat dari tindakan *Tort* yang terjadi. Dalam kasus *vicarious liability* dapat meminta ganti rugi berupa *Economic Damages* atau kerugian ekonomi merujuk pada biaya langsung dan kerugian yang dialami oleh korban akibat suatu kecelakaan, *Non-Economic Damages* yang berkaitan dengan kerugian emosional seperti rasa sakit dan penderitaan, trauma emosional, dan kehilangan kualitas hidup.

Beberapa negara bagian membatasi jumlah non-economic damages dalam malpraktek medis seperti California memberikan batasan maksimal $350,000, Texas sebesar $250,000., Ohio dengan batasan $250.000 atau tiga kali lipat dari kerugian ekonomi, dengan maksimum $350.000 per penggugat atau $500.000 per kasus, West Virginia

9 The Student Lawyer. "*Vicarious liability* and the Gig Economy." 2023. https://thestudentlawyer.com/2023/06/18/vicarious-liability-and-the-gig-economy/, diakses pada 27 April 2025 Pukul 23:08 WITA

10 Respondeat superior, "*vicarious liability*" Cornell Law School, https://www-law-cornell-edu. diakses pada 26 April 2025 pukul 23:30 WITA

11 Proposition 22, California 2020 Ballot Measure, https://calmatters.org/economy/2024/07/prop-22-california-gig-work-law-upheld/,diakses, diakses pada 02 Mei 2025 Pukul 22:56 WITA

batasan $250.000, disesuaikan dengan inflasi hingga maksimum $375.000; dalam kasus cedera berat, batasan meningkat menjadi $500.000, disesuaikan hingga maksimum $750.000 [12]

2) Ganti rugi hukuman *(Punitive Damages)* Ganti rugi ini diberikan hanya dalam kasus tertentu yang melibatkan kelalaian berat atau adanya niat jahat dengan tujuan untuk menghukum pelaku bukan memberikan kompensasi kepada korban. Ganti rugi hukuman terhdap majikan tidak selalu diperbolehkan, terkecuali dapat dibuktikan bahwa majikan ikut andil secara langsung , secara sadar mengabaikan risiko atau kebijakan perusahaan yang mendorong tindakan *Tort*.[13]
3) *Joint and Several Liability. Joint and several liability* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum tort di Amerika Serikat, di mana dua atau lebih pihak dapat dianggap bertanggung jawab secara bersamaan atas kerugian yang dialami oleh korban.

Meskipun *joint and several liability* memberikan perlindungan bagi korban, ada juga kritik terhadap prinsip ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi tergugat, terutama jika mereka tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap kerugian yang dialami. Oleh karena itu, penting bagi korban dan tergugat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum tort, serta untuk berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat yang tepat.[14]

B. Perkembangan Pertanggung Jawaban Pengganti Di Indonesia

1. Vicarious Liability Di Indonesia

Pegaturan mengenai pertanggung jawaban pengganti perdata di jelaskan pada pasal 1367 KUHPerdata. Dalam perkembangan nya pertanggungjawaban pengganti ini masih memiliki keabu-abuan dalam penerapan nya. Dalam pasal 1367 ayat (1) tidak diatur secara jelas mengenai batasan terhadap siapa saja yang menjadi tanggungan. Selanjutnya ketidakjelasan batasan ini dapat menimbulkan multitafsir terhadap penerapan nya.

Orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatan anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Tanggung jawab tersebut berakhir jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak kuasa mencegah perbuatan melawan hukum anak yang belum dewasa tersebut. Dasar pemberian tanggung jawab

12 Heater Morton, " Medical Liability Laws", https://www.ncsl.org/financial-services/medical-liability-medical-malpractice-laws?, diakses pada 05 Mei 2025 pukul 23:38 WITA

13 Compensatory vs. Punitive Damages: What's the Difference?", https://farahandfarah.com/faqs/compensatory-vs-punitive-damages/?, di akses pada 05 Mei 2025 Pukul 23:41 WITA

14 "Joint and Several Liability", https://www.law.cornell.edu/wex/joint_and_several_liability, diakses pada 06 Mei 2025 pukul 00:05 WITA.

orang tua atau wali terhadapanak yang belum dewasa adalah kurangnya pengawasan atas si anak sehingga ia dapat melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian.[15]

Guru sekolah atau kepala tukang dapat bertanggung jawab secara *vicarious liability* terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh murid atau tukang-tukang yang berada dibawah pengawasan mereka. [16] Yurisprudensi lain yang dapat dijadikan acuan dalam pertanggung jawaban pengganti perdata adalah putusan Mahkamah Agung No. 3605k/Pdt/1985 yang menyatakan majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum pekerjanya yang masih didalam rangkain tugas kerja.

2. Perkembangan Vicarious Liability Di Indonesia

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya secara umum menyebutkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam Pasal 1367, dalam praktik peradilan di Indonesia sedikit progresif mulai menerapkan prinsip *vicarious liability* secara lebih spesifik dan kontekstual. Putusan-putusan Mahkamah Agung seperti Nomor 2081 K/Pdt/2006, 2600 K/Pdt/2022, dan 863 K/Pdt/2013 menjadi bukti bahwa doktrin ini telah mendapat pengakuan yurisprudensial, khususnya dalam hubungan orang tua-anak, majikan-bawahan, dan pemberi kerja-pekerja.

Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja mendominasi penerapan tanggung jawab pengganti, menurut sebagian besar putusan-putusan pengadilan yang dianalisis. Putusan pengadilan secara konsisten menyatakan bahwa pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerjanya apabila perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan dalam ruang lingkup atau terkait dengan pelaksanaan tugas pekerjaan yang diberikan oleh atasan.[17] Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam hukum perdata Indonesia, hal ini selaras dengan prinsip *respondeat superior* dalam sistem *common law*.

Selain itu, pengadilan tampak sangat hati-hati dan selektif dalam menentukan apakah perbuatan bawahan memang dilakukan dalam rangka tugas yang diberikan oleh atasan mereka. Tanggung jawab pengganti dapat gugur jika terbukti bahwa tindakan dilakukan di luar tanggung jawab pekerjaan. Metode ini melindungi pemberi kerja dari tanggung jawab otomatis. Namun, korban tetap memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak yang berwenang atau mengontrol pelaku.

3. Bentuk Ganti Rugi Pertanggungjawaban Pengganti Perdata Di Indoesia

15 Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma, "Hukum Perikatan (Law Of Obligations)", Pustaka Larasan, Bali 2012, hlm. 16.

16 *Ibid.hlm.16*

17 Sekar Ayu Dita, "ANALISIS ASAS VICARIOUS LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BANK," August 29, 2023, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7037/3412.this article often causes misconceptions because there are no legal rules that further regulate the concept. There is a need for research that examines more deeply the concept of vicarious liability so that in the future these misconceptions do not occur again. This research uses a normative juridical research method using two approaches, namely the statutory approach (statue approach

Pertanggung jawaban dalam perdata merupakan kewajiban hukum seseorang untuk memulihkan kondisi korban atau kerugian korban yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukm yang terjadi. Pertanggung jawaban ini menekankan pada pemulihan, bukan penghukuman. Menurut Setiawan "Ganti rugi adalah konsekuensi hukum dari adanya perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, dan bertujuan untuk mengkompensasi kerugian tersebut secara adil" .[18] Adapun ganti rugi yang diberikan adalah:

a. Ganti rugi materil

Pertanggung jawaban pengganti perdata merupakan bagian dari pasal 1365 Kuhperdata yang menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Ganti rugi ini bersifat kongkrit atau dapat dihitung secara ekonomi dan objektif. Betuk ganti rugi materil itu dalam tiga komponen yaitu:

1) Biaya atau Expanses

Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, seperti biaya rumah sakit, perbaikan barang yang rusak, biaya transportasi dan biaya-biaya lain yang timbul akibat perbuatan melawan hukum ini.

2) Rugi (Losses)

Merupakan kerugian yang secara nyata dialami oleh korban dan berdapak pada kehidupan sehari-hari contoh nya kehilangan pendapatan selama korban sakit, kerusakan properti yang dimiliki korban, kehilangan kesempatan bisnis atau penurunan nilai set. Kerugian ini dibuktikan secara langsung dalam bentuk uang.

3) Bunga (Interest)

Kompensasi keterlambatan pembayaran ganti rugi atau kerugian tambahan yang timbul akibat penundaan tersebut. Bunga biasanya di hitung sejak tanggal kerugian terjadi sampai pembayaran ganti rugi diberikan.[19]

Pembayaran ganti rugi tidak selalu harus dengan uang. Sebagaimana pertimbangan *Hoge Raad*, pemulihan pada keadaan semula dianggap sebagai bentuk kompensasi yang paling tepat karena bertujuan menghapuskan kerugian secara langsung dan mengembalikan posisi korban seolah-olah perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah terjadi.[20]

18 R. Setiawan," *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* "Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 89.

19 " Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum", Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/, diakses pada 06 Mei 2025 pukul 01:14 WITA

20 Ridwan, "Resolution of Disputes Regarding Unlawful Acts by the Government in the Administrative Justice System in Indonesia," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10, no. 6 (2021): 264–74, https://doi.org/https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0170.

Besaran Ganti rugi ditentukan oleh bukti-bukti yang ditunjukan korban seperti kwitansi,laporan medis,dan dokumen lain nya.

b. Ganti rugi immateril

Ganti rugi immateril menekan pada kompensasi atas kerugian non-ekonomi yang dialami korban, seperti penderitaan emosional, rasa malu, kehilangan reputasi, atau trauma psikologis. Yang membedakan kerugian ini dengan materil adalah tidak dapat dihitung secara finansial karna bersifat abstrak dan sulit untuk di ukur. Untuk itu dalam menentukan besaran yang harus diganti hakim sering kali didasarkan pada prinsip *aequo et bono* yaitu keputusan diambil berdasarkan keadilan dan kepatutan bukan semata-mata karna aturan hukum yang kaku.[21] Dalam menentukan besaran yang tidak ada petunjuk rincinya dan tidak semua hakim mengabulkan gugatan ganti rugu ini. Namun hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor yaitu tingkat kesalahan pelaku, dampak psikologis, status sosial dan ekonomi para pihak serta kepatutan dan kelayakan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum *Tort* Amerika Serikat memberlakukan pertanggung jawaban pengganti dalam, Principal–Agent, Pemilik mobil dengan pengemudi atau sopir, Partner dalam bisnis, Orang tua–anak, Pemilik hewan terhadap hewan peliharaan nya. Dalam menerapkan nya hukum *Tort* Amerika Serikat menggunakan dasar hukum yaitu *Respondeat Superior* atau *let the master answer* dengan pertimbangan dari *benefit test* dan *characteristics* pekerjan, Restatement (Second) of Agency (1958). Peraturan ini membahas mengenai definisi mengenai apa itu *vicarious liability*. Restatement kedua ini berisikan 20 bidang hukum seperti kontrak, hukum yang mengatur advokat dan hukum *Tort*, dan Restatement (Third) of Agency Overview. Penerapan dalam beberapa kasus, Amerika memberikan sikap yang fleksibel dengan pembelaan hukum yang tidak perlu membuktikan kesalahan majikan langsung, dan tambahan ganti rugi secara *joint and several liability.*

Indonesia sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai *vicarious liability* atau sering disebut tanggung jawab atas perbuatan orang lain. Indonesia menerapkan pertanggung jawaban pengganti perdata ini dalam pasal 1367 KUHPerdata. Dalam beberapa putusan yang ada penyelesaian dalam kasus ini masih harus menunjukkan secara langsung hubungan kedua pihak untuk dimintakan pertanggungjawaban berbeda dengan Amerika yang tidak perlu menunjukkan

21 Hamalatul Qurani, "Doktrin dan Ragam Pertimbangan Hakim Tentukan Besaran Gnati Rugi Immateril", Hukum Online, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f61da7488a1c/doktrin-dan-ragam-pertimbangan-hakim-tentukan-besaran-ganti-rugi-immateriil? , di akses pada 06 Mei 2025 pukul 01:41 WITA

hubungan secara langsung. Keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan hakim harus membuktikan hubungan dan kejadian itu terjadi secara langsung.

B. Saran

KUHPerdata merupakan produk kolonial Belanda *(Burgerlijk Wetboek*) dari abad ke-19. Dalam konteks modern, hubungan hukum menjadi jauh lebih kompleks, seperti hubungan perusahaan dengan pihak ketiga, penggunaan *artificial intelligence*, atau kendaraan otonom. Pasal 1367 tidak cukup fleksibel untuk menjawab berbagai bentuk tanggung jawab hukum yang timbul dari perkembangan ini, diperlukan pembaruan konseptual dan normatif terhadap pengaturan tanggung jawab perdata dalam KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram.

R.Setiawan. 1987. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta Bandung.

Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma,2012, "*Hukum Perikatan (Law of Obligations)*" Pustaka Larasan, Bali

Artikel atau Jurnal

Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, 2020, "*Vicarious liability : Perspektif Masa Kini*", Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8-No.1.

Dita, Sekar Ayu. "ANALISIS ASAS VICARIOUS LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BANK," August 29, 2023. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7037/3412.

Ridwan. "Resolution of Disputes Regarding Unlawful Acts by the Government in the Administrative Justice System in Indonesia." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10, no. 6 (2021): 264–74. https://doi.org/ https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0170.

Penulisan Internet/Website

"Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum", Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/, diakses pada 06 Mei 2025 pukul 01:14 WITA

Casey W. Stevens, " Liability for an Accident in a Borrowed Vehicle", Casey W. Stevens Law: Alpharetta Personal Injury and Car Accident Lawyers,https://www.cwstevenslaw.com/liability-for-an-accident-in-a-borrowed diakses pada 27 April 2025 pukul 21:10 WITA

E.A. Gjelten, "A Negligent Dog Owner's Liability", https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/a-negligent-dog-owners-liability diakses pada 27 April Pukul 20:15 WITA

Hailsham Chambers, " *Vicarious liability - where are we, how did we get here, and where might we be heading*",

Heater Morton, " Medical Liability Laws", https://www.ncsl.org/financial-services/medical-liability-medical-malpractice-laws?, diakses pada 05 Mei 2025 pukul 23:38 WITA

Joint and Several Liability", https://www.law.cornell.edu/wex/joint_and_several_liability, diakses pada 06 Mei 2025 pukul 00:05 WITA.

Proposition 22, California 2020 Ballot Measure, https://calmatters.org/economy/2024/07/prop-22-california-gig-work-law-upheld/,diakses ,diakses pada 02 Mei 2025 Pukul 22:56 WITA

Respondeat superior, "*vicarious liability*" Cornell Law School, https://www-law-cornell-edu. diakses pada 26 April 2025 pukul 23:30 WITA

Susan Buckner,J.D.," Parental Liability", Find Law, *June 30, 2023,https://www.findlaw.com/family/parental-rights-and-liability/parental-liability.html diiakses pada 27 April 2025 Pukul 21:07 WITA*

The Student Lawyer. "*Vicarious liability* and the Gig Economy." 2023. https://thestudentlawyer.com/2023/06/18/vicarious-liability-and-the-gig-economy/, diakses pada 27 April 2025 Pukul 23:08 WITA

Wex Definition Team, "Restatement of the Law ,Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/wex/restatement_of_the_law diakses pada 26 April 2025 pukul 22: 48 WITA